



PUTUSAN

Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Anita binti Hasan Basri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di LK II, RT. 003, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Amrizal bin Azwir, umur 45, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di LK II, RT. 003, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 16 September 2016 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 4 April 2010, di Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah nasab (Ayah Kandung) Pemohon I bernama Hasan Basri, dengan mahar berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) suku

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Alwani 2. Dedek Yusuf;

2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Janda, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Duda dan Para pemohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanjung Raja Barat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon I di kelurahan Tanjung Raja Barat selama kurang lebih 3 bulan, selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami/istri (Ba'da dhukul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Aqhzar Pramulia, berumur 5 tahun 4 bulan, 2. Amzah Djuannizar, berumur 3 tahun 8 bulan;

4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;

5. Bahwa Para Pemohon memerlukan buku dan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena Buku Nikah Para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Tanjung Raja dan saat Para Pemohon hendak Melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu persyaratan Administrasi, dan keuangan dan sudah diserahkan dengan P3N Kelurahan Tanjung Raja Barat akan tetapi sampai dengan sekarang Para Pemohon hanya disuruh menunggu dan bersabar oleh P3N Kelurahan Tanjung Raja Barat;

6. Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi kantor KUA Kecamatan Tanjung Raja, tetapi KUA Kecamatan Tanjung Raja menolak mengeluarkan Buku Nikah Para Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Nomor: KK.06.13.05/PW.01/254/2016 tanggal 14 September 2016;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak Para Pemohon menikah pada tahun 2010 belum memiliki kutipan Akta nikah, karena Kutipan Akta nikah Para Pemohon saat ini belum diterbitkan oleh KUA kecamatan Tanjung Raja dan saat Para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2010 di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan menyatakan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2010, di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Anita binti Hasan Basri) dengan Pemohon II (Amrizal bin Azwir) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2010 di Kabupaten Ogan Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016 para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan istbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 November 2016 dan tanggal 22 November 2016 dengan agenda sidang pembuktian para Pemohon, Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun di dalam persidangan telah diperintahkan untuk hadir dan Jurusita Pengganti telah memanggil Para Pemohon pada tanggal 09 Nopember 2016 untuk hadir pada sidang tersebut dan ketidakhadiran para Pemohon tanpa disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon hanya hadir pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan kedua dan ketiga para Pemohon tidak lagi pernah hadir tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Para Pemohon telah diperintahkan dan/atau dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon terjadi saat para Pemohon diberi kesempatan guna membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dengan ketidakhadiran tersebut para Pemohon telah mengindahkan hak pembuktiannya dan Majelis Hakim memandang ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk ketidaksesuaian para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, maka perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dengan register Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG tertanggal 16 September 2016, gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriyah, oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Azwida, S.H.I. serta H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung di luar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Azwida, S.H.I.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG



H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			: Rp. 291.000,-

Terbilang: dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.KAG